



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 552/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HERMAN IMAN bin HERDI
Tempat lahir	: Bekasi
Umur/tanggal lahir	: 22 Th/15 Juli 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Gandu RT.002/005 Ds. Sukadarma Kec. Sukatani Kab. Bekasi - Jawa Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tunakarya
Pendidikan	: SD

Terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 14 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp/Kap/45/VII/2021/Sek.cik.Bar tanggal 14 Juli 2021, yang berlaku mulai tanggal 14 Juli 2021 s/d 15 Juli 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021.
4. Hakim PN sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah Memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-3774/M.2.31/Eoh.2/09/2021 tertanggal 27 September 2020.

Halaman 1 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 552/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor. 552/Pid.B/2021/PN Ckr, tertanggal 27 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 552/Pid.B/2021/PN Ckr, tertanggal 27 September 2020, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan (*Requisitor*) dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perk. **PDM-493/CKR/09/2021** tertanggal **28 Oktober 2021** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERMAN IMAN BIN HERDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN IMAN BIN HERDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kardus Bekas minuman teh kotak

- 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI GO, warna hitam

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda Motor Merk HONDA

F1CO2N28LO A/T (Scoopy), Nopol : G - 5862 – RH, Tahun : 2018, Warna :

Coklat Hitam, Noka : MH1JM3120JK284868, Nosin : JM31E2281692 atas

nama ADE NANI alamat Yosorejo Rt. 003/002 Desa. Kuripan Yosorejo Kec.

Pekalongan Kota. Pekalongan;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Pilan Maulana Agung

- uang tunai sebesar Rp. 60.900,- (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Halaman 2 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 552/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembelaan secara lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberi tanggapan berupa **Replik** dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya tertanggal **28 Oktober 2021** tersebut dan Terdakwa memberi tanggapan berupa **Duplik** dengan menyatakan tetap pada permohonan pembelaan secara lisan Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No. **PDM-493/CKR/09/2021**, tertanggal **22 September 2021** sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia Terdakwa HERMAN IMAN Bersama-sama dengan BAYU (DPO) dan JERRY (DPO) pada hari Rabu sekitar 14 Juli 2021 sekitar 17.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Kp. Cibarengkok RT 003 RW 002 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika **Terdakwa** bersama dengan Bayu (DPO) dan Jerry (DPO) mengamen disekitar kontrakan dari saksi Pihan Maulana Agung, saat mengamen terdakwa memegang kotak untuk uang mengamen, Sdr Bayu (DPO) sebagai penyanyi dan Jerry (DPO) sebagai pemain gitar bahwa kemudian ketika berada persis depan kontrakan saksi Pihan Maulana Agung, sdr Bayu (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan Jerry (DPO) "Man Man, Jer... Kunci ngantung itu" mendengar ucapan tersebut terdakwa bersama dengan Jerry (DPO) dan Bayu (DPO) kemudian sepakat mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol : G-5862- RH milik saksi Pihan Maulana Agung dengan perkiraan harga ± Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu kemudian terdakwa bersama rekan-rekannya membagi tugas yaitu terdakwa mengawasi sekitar kontrakan, Sdr. Bayu (DPO) berperan mengambil sepeda Motor kemudian Jerry (DPO) bertugas mengawasi di ujung gang masuk.

Halaman 3 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 552/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdr. Bayu (DPO) mengambil sepeda motor tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi Pilan Maulana Agung dengan cara memegang stir motor dengan kedua tangannya, lalu didorog mundur sekitar 2 (dua) meter dari teras kontrakan hingga ke arah jalan, setelah itu sdr. Bayu (DPO) menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkan motor dengan memutar kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motor sampai hidup, namun tak lama berselang saksi AHMAD WIJAYA yang melihat kejadian berteriak "Maling" sambil mengejar Sdr. Bayu (DPO), jery dan terdakwa yang berusaha kabur dari lokasi namun terdakwa tidak dapat kabur sehingga dapat ditangkap.

--- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka ke- 4 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan diatas, Terdakwa **HERMAN IMAN BIN HERDI** menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan maupun Eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan keterangannya telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ASAN SOPIAN menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa Kejadiannya pencurian terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 17. 40 wib dikontrakan kakak Saksi yang bernama Yodi yang beralamat di Kp. Cibarengkok Rt. 03/Rw 02 Ds. Jatiwangi, Kec. Cikarang Barat bekasi.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang dirumah baru selesai mandi. saksi tidak tahu persis pada saat kejadiannya , Dan mengetahui adanya pencurian dari warga yang berteriak "MALING MALING".
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yang diketahui bernama Herman iman bin Herdi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA /FIC02N28LO (SCOOPY) Nopol : G-5862-RH Tahun 2018 warna coklat Hitam , Noka : MHIJM3120JK284868 Nosin: JM31E2281692 atas nama Ade Nani alamat Yosorejo Rt. 03/02 Kuripan Yosorejo Pekalongan, barang tersebut adalah milik sodara PILAN (pemilik kendaraan)..
- Bahwa menurut keterangan saksi semua pelaku ada 3 (tiga) orang. Yang berhasil diamankan 1(satu) orang..

Halaman 4 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 552/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui persis kejadian pada saat pencurian itu adalah sodara Ahmad , dan menurut keterangan Ahmad pada saat melakukan perbuatannya tersebut dengan dua temannya yang berhasil melarikan diri(DPO)

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PILAN, dan Terdakwa tidak minta ijin mengambil motor tersebut

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi AHMAD WIJAYA BIN DARYONO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan dipersidangan dan diminta keterangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa dan dilaporkan oleh PILAN selaku pemilik motor tersebut.

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk dan berada didalam kontrakan tempat tinggal saksi Alamat TKP tersebut diatas yang mana lokasi kamar kontrakan tempat tinggal saksi, tidak jauh dari kontrakan tempat tinggal Korban dan hal pencurian tersebut saksi liat ketahui dan saksi lihat sendiri.

- Bahwa pada Hari RABU tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 17.40 wib saksi melihat ke tiga orang pelaku mondar mandir didepan kamar kontrakan tempat tinggal saksi dengan pura pura ngamen dan Meminta sumbangan dengan membawa satu buah gitar dan satu buah dus coklat untuk wadah uang dan tidak lama kemudian saksi melihat salah satu pelaku menuntun sepeda motor korban sambil menstarter sepeda motor tersebut , kemudian saksi langsung berteriak dan lari mengejar dan mengetahui hal tersebut, pelaku langsung tancap gas dan kabur dan pelaku sempat berhenti didepan gang untuk menjemput atau menaikkan salah satu temannya dibonceng dibelakang sepeda motor, dengar saksi berteriak warga sekitar langsung membantu mengejar para pelaku dan pada saat itu hanya satu orang saja yang berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sedangkan dua orang pelaku lainnya berhasil kabur dan membawa sepeda motor korban.

- Bahwa setelah mengetahui pencurian tersebut saksi bersama warga meneriaki MALING dan mengejar maling tersebut , dan warga berhasil mengamankan salah satu pelaku yang diketahui bernama HERMAN, dan yang menangkap pelaku adalah warga masyarakat yang disekitar lokasi kejadian

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil dari pemilik motor tersebut .

Halaman 5 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 552/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya semuanya ada 3 orang, yang berhasil ditangkap satu orang

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, selain keterangan Saksi-saksi, telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa HERMAN IMAN bin HERDI :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kehilangan sepeda motor yang dilaporkan oleh PILAN MAULANA AGUNG;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada tanggal 14 juli 2021 sekira jam 17.40 wib di depan kontrakan yang beralamat di Kp. Cibarengkok Rt.003 Rw.02 Ds. Jatiwangi kec. Cikarang barat kab. Bekasi bersama sodara bayu sodara jerry;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara yang awalnya terdakwa (herman) bersama sodara bayu dan sodara jerry pada hari rabu tanggal 14 juli 2021sekira jam 17.40 wib mengamen di sekitar rumah dan kontrakan warga dengan alamat TKP, saat mengamen terdakwa membawa kotak untuk uang mengamen, sodara bayu sebagai penyanyi dan sodara jerry sebagai pemain gitar. Setelah itu sambil jalan mengamen kami tiba di depan kontrakan sodara PILAN MAULANA AGUNG (korban) dengan alamat TKP lalu sodara bayu menyampaikan kepada terdakwa dan sodara jerry bahwa dirinya melihat kunci sepeda motor yang menggantung di kontak sepeda motor tersebut dan berkata "man mman jer kunci ngegantung itu" mendengar ucapan tersebut kami sepakat mengambil sepeda motor tersebut dengan berbagai peran yaitu terdakwa (herman) berperan mengawasi situasi di sekitar kontrakan, sodara bayu berperan mengambil sepeda motor dan sodara jerry berperan mengawasi di ujung gang masuk;
- Bahwa Terdakwa berbagi peran dengan temannya saat itu Terdakwa melihat sodara jerry mengawasi dengan berdiri di ujung gang yang berjarak lebih dari 200 meter dari terdakwa dan sodara bayu, sementara jarak Terdakwa dengan sodara bayu kurang lebih 10 meter sehingga Terdakwa dapat melihat jelas cara sodara bayu mengambil sepeda motor yaitu pertama sodara bayu memegang stir motor dengan kedua tangannya,lalu didorong mundur sekitar 2 meter dari teras kontrakan hingga ke arah jalan, setelah itu sodara bayu menaiki sepeda motor dan menghidupkan motor dengan memutar kunci kontak yang masih menempel dikontak motor hingga motor tersebut hidup, setelah itu terdakwa melihat saksi yang belakangan

Halaman 6 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 552/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ketahui bernama ahmad wijaya berteriak maling sehingga terdakwa melihat korban keluar dari kontrakan dan ikut berteriak maling sambil mengejar sodara bayu yang kabur dengan membawa motor tersebut dan terdakwa juga sempat melihat sodara jerry yang berada di ujung gang juga kabur dengan berlari sementara terdakwa tidak melarikan diri dan berbaur dengan para saksi mengejar sodara bayu namun saat terdakwa hendak meninggalkan tkp dengan membawa kotak uang ngamen, ada salah satu saksi yang masih mengenali terdakwa sebagai pengamen yang sebelumnya mengamen bersama sodara bayu dan sodara jerry sehingga terdakwa diamankan oleh korban dan para saksi yang merupakan warga sekitar

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang sama sudah 2 (dua) kali . yang pertama tanggal 6 Juni 2021 sekitar jam 15.00 wib didepan kontrakan Kp. Cibitung, Kec. Cibitung Kab. Bekasi sepeda motor yang diambil Honda beat, dana sekarang dengan cara yang sama kedua kali ini saat Terdakwa tertangkap;
- Bahwa terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda Motor Merk HONDA F1CO2N28LO A/T (Scoopy), Nopol : G - 5862 – RH, Tahun : 2018, Warna : Coklat Hitam, Noka : MH1JM3120JK284868, Nosin : JM31E2281692 atas nama ADE NANI alamat Yosorejo Rt. 003/002 Desa. Kuripan Yosorejo Kec. Pekalongan Kota. Pekalongan, 1 (satu) Buah Kardus Bekas minuman teh kotak berisi uang tunai sebesar Rp. 60.900,- (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI GO, warna hitam.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 473/Pen.Pid/2020/PN. Ckr, tanggal 30 Juli 2021 yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti

Halaman 7 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 552/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu sekitar 14 Juli 2020 sekitar 17.40 Wib , bertempat di Kp. Cibarengkok RT 003 RW 002 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab. berawal ketika Terdakwa bersama dengan Bayu (DPO) dan Jerry (DPO) mengamen disekitar kontrakan dari saksi Pilan Maulana Agung, saat mengamen terdakwa memegang kotak untuk uang mengamen, Sdr Bayu (DPO) sebagai penyanyi dan Jerry (DPO) sebagai pemain gitar bahwa kemudian ketika berada persis depan kontrakan saksi Pilar Maulana Agung, sdr Bayu (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan Jerry (DPO) "Man Man, Jer... Kunci ngantung itu" mendengar ucapan tersebut terdakwa bersama dengan Jerry (DPO) dan Bayu (DPO) kemudian sepakat mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol : G-5862- RH milik saksi Pilan Maulana Agung;

- Bahwa terdakwa bersama rekan-rekannya membagi tugas yaitu terdakwa mengawasi sekitar kontrakan, Sdr. Bayu (DPO) berperan mengambil sepeda Motor kemudian Jerry (DPO) bertugas mengawasi di ujung gang masuk Bahwa kemudian sdr. Bayu (DPO) mengambil sepeda motor tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi Pilan Maulana Agung;

- Bahwa cara memegang stir motor dengan kedua tangannya, lalu didorog mundur sekitar 2 (dua) meter dari teras kontrakan hingga ke arah jalan, setelah itu sdr. Bayu (DPO) menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkan motor dengan memutar kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motor sampai hidup, namun tak lama berselang saksi AHMAD WIJAYA yang melihat kejadian berteriak "Maling" sambil mengejar Sdr. Bayu (DPO) namun Sdr. Bayu (DPO) dan sdr. Jerry (dpo) kabur dari lokasi yang meninggalkan terdakwa membawa kotak uang ngamen, lalu saksi Ahmad Wijaya yang sempat melihat Terdakwa bersama dengan Bayu (DPO) dan Jerry (DPO) mengamen mengenali terdakwa sehingga terdakwa diamankan oleh warga beserta dengan saksi Ahmad Wijaya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah

Halaman 8 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 552/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM-493/CKR/09/2021 tertanggal 22 September 2021, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) Angka ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum acara pidana positif, maka yang dimaksud Dakwaan "Tunggal" adalah merupakan salah satu bentuk dakwaan, di mana dakwaan disusun saling mengecualikan antara satu dengan yang lain, dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mengkaji secara komprehensif dan mendalam guna menentukan dakwaan dan perundang-undangan pidana manakah yang dirasakan paling tepat dan adil untuk dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan tetap berpedoman pada setiap fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *aquo*, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan yang melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) Angka ke-4 KUHP tentang Pencurian.

Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan setiap unsur dalam Dakwaan Tunggal, yaitu: dari **Pasal 363 ayat (1) Angka ke-4 KUHP** yang memiliki Unsur-unsur Tindak Pidana sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 552/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain"
4. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".
5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Ad.1. Unsur Barangsiaapa.

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum.

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat obyektif.

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara obyektif, sesuai fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa HERMAN IMAN BIN HERDI dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, Terdakwa HERMAN IMAN BIN HERDI sebagai subyek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan diajukananya Terdakwa HERMAN IMAN BIN HERDI sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur "*Barangsiaapa*" ini terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap diri Terdakwa.

Halaman 10 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 552/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah suatu perbuatan yang mana telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan barang yang hendak diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan “*barang sesuatu*” ialah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis ataupun barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan mengambil ini, Arrest Hoge Raad 12 November 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, NJ. 1935, 681, W. 12932 menggariskan ketentuan bahwa “*perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain*”;

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 menjelaskan unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun kemudian barang tersebut dilepaskan kembali;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa HERMAN IMAN BIN HERDI bersama dengan Bayu (DPO) dan Jerry (DPO) sepakat mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol : G-5862- RH milik

Halaman 11 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 552/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pilan Maulana Agung dengan perkiraan harga ± Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) milik saksi Pilan Maulana Agung pada hari Rabu sekitar 14 Juli 2020 sekitar 17.40 Wib, bertempat di Kp. Cibarengkok RT 003 RW 002 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi.

Menimbang bahwa terdakwa bersama rekan-rekannya membagi tugas yaitu terdakwa mengawasi sekitar kontrakan, Sdr. Bayu (DPO) berperan mengambil sepeda Motor kemudian Jerry (DPO) bertugas mengawasi di ujung gang masuk Bahwa kemudian sdr. Bayu (DPO) mengambil sepeda motor tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi Pilan Maulana Agung dengan cara memegang stir motor dengan kedua tangannya, lalu didorog mundur sekitar 2 (dua) meter dari teras kontrakan hingga ke arah jalan, setelah itu sdr. Bayu (DPO) menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkan motor dengan memutar kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motor sampai hidup, namun tak lama berselang saksi AHMAD WIJAYA yang melihat kejadian berteriak "Maling" sambil mengejar Sdr. Bayu (DPO) namun Sdr. Bayu (DPO) dan sdr. Jerry (dpo) kabur dari lokasi yang meninggalkan terdakwa membawa kotak uang ngamen, lalu saksi Ahmad Wijaya yang sempat melihat Terdakwa bersama dengan Bayu (DPO) dan Jerry (DPO) mengamen mengenali terdakwa sehingga terdakwa diamankan oleh warga beserta dengan saksi Ahmad Wijaya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu*" dari pasal diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap diri dan perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain"

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa HERMAN IMAN BIN HERDI bersama dengan Bayu (DPO) dan Jerry (DPO) sepakat mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol : G-5862- RH milik saksi Pilan Maulana Agung

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur *yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dari pasal diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap diri dan perbuatan Terdakwa.

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Halaman 12 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 552/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” disini dapat disamakan dengan “sengaja” yaitu sikap bathin seseorang dimana perbuatan itu sejak semula dikehendakinya (*wiillens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda.

Menimbang, bahwa dalam M.V.T. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan KUHP, “memiliki secara melawan hukum” diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta menurut profesor Mr. De Simmon, “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. (vide : hukum pidana indonesia, drs.p.a.f Lamintang, sh, sinar baru bandung, 1990, halaman 222, 223).

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” disini dapat disamakan dengan “sengaja” yaitu sikap bathin seseorang dimana perbuatan itu sejak semula dikehendakinya (*wiillens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa HERMAN IMAN BIN HERDI dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapati fakta bahwa barang berupa sebuah sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol : G-5862- RH milik saksi Pilan Maulana Agung pada hari Rabu sekitar 14 Juli 2020 sekitar 17.40 Wib , bertempat di Kp. Cibarengkok RT 003 RW 002 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi dengan maksud untuk dikuasai dan menjualnya untuk kepentingan pribadi terdakwa memiliki barang tersebut tanpa seizin saksi Pilan Maulana Agung yang berhak atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak (*hukum*)” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri dan perbuatan Terdakwa.

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 W.6598

Halaman 13 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 552/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan.

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama.

Menimbang, bahwa kemudian Arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham/andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu.

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terungkap bahwa ternyata Terdakwa Herman Iman Bin Herdi pada hari Rabu sekitar 14 Juli 2020 sekitar 17.40 Wib, bertempat di Kp. Cibarengkok RT 003 RW 002 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab. berawal ketika Terdakwa bersama dengan Bayu (DPO) dan Jerry (DPO) mengamen disekitar kontrakan dari saksi Pilan Maulana Agung, saat mengamen terdakwa memegang kotak untuk uang mengamen, Sdr Bayu (DPO) sebagai penyanyi dan Jerry (DPO) sebagai pemain gitar bahwa kemudian ketika berada persis depan kontrakan saksi Pilar Maulana Agung, sdr Bayu (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan Jerry (DPO) “Man Man, Jer... Kunci ngantung itu” mendengar ucapan tersebut terdakwa bersama dengan Jerry (DPO) dan Bayu (DPO) kemudian sepakat mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol : G-5862- RH milik saksi Pilan Maulana Agung;

Menimbang bahwa terdakwa bersama rekan-rekannya membagi tugas yaitu terdakwa mengawasi sekitar kontrakan, Sdr. Bayu (DPO) berperan mengambil sepeda Motor kemudian Jerry (DPO) bertugas mengawasi di ujung gang masuk Bahwa kemudian sdr. Bayu (DPO) mengambil sepeda motor tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi Pilan Maulana Agung;

Halaman 14 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 552/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dilakukan dengan cara memegang stir motor dengan kedua tangannya, lalu didorog mundur sekitar 2 (dua) meter dari teras kontrakan hingga ke arah jalan, setelah itu sdr. Bayu (DPO) menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkan motor dengan memutar kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motor sampai hidup, namun tak lama berselang saksi AHMAD WIJAYA yang melihat kejadian berteriak “Maling” sambil mengejar Sdr. Bayu (DPO) namun Sdr. Bayu (DPO) dan sdr. Jerry (dpo) kabur dari lokasi yang meninggalkan terdakwa membawa kotak uang ngamen, lalu saksi Ahmad Wijaya yang sempat melihat Terdakwa bersama dengan Bayu (DPO) dan Jerry (DPO) mengamen mengenali terdakwa sehingga terdakwa diamankan oleh warga beserta dengan saksi Ahmad Wijaya;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim telah mengambil suatu kesimpulan bahwa Terdakwa HERMAN IMAN bin HERDI pada saat mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol : G-5862-RH milik saksi Pilan Maulana Agung tersebut, telah melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan Bayu (DPO) dan Jerry (DPO), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih*” secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri dan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) Angka ke-4 KUHP terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa HERMAN IMAN bin HERDI serta ditambah keyakinan Majelis Hakim, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*” dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas

Halaman 15 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 552/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya tersebut sehingga berdasarkan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP patut apabila dipidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP oleh karena seluruh barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dikenali oleh Para Saksi dan Terdakwa, sebagai barang-barang yang merupakan sarana/alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga dapatlah dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum dan tidak pula dipergunakan bagi kepentingan perkara lain, maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP dan oleh karena barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, berupa :

1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda Motor Merk HONDA F1CO2N28LO A/T (Scoopy), Nopol : G - 5862 – RH, Tahun : 2018, Warna : Coklat Hitam, Noka : MH1JM3120JK284868, Nosin : JM31E2281692 atas nama ADE NANI alamat Yosorejo Rt. 003/002 Desa. Kuripan Yosorejo Kec. Pekalongan Kota. Pekalongan; barang bukti tersebut telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi merupakan barang bukti milik Pitan Maulana Agung, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) Buah Kardus Bekas minuman teh kotak
- 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI GO, warna hitam

barang bukti tersebut telah diakui keberadaan serta kepemilikannya oleh Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa Herman Iman Bin Herdi dan teman Terdakwa bernama Bayu (DPO) dan Jerry (DPO) untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan di kemudian hari, maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai isi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa, *“Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas”* serta Pasal 194 KUHP ayat (1) yang menyatakan bahwa, *“.....Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut **kecuali** jika*

Halaman 16 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 552/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi", dan oleh karena barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya oleh **Terdakwa Herman Iman Bin Herdi** yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan secara bersama-sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang berupa 1 (satu) Buah Kardus Bekas minuman teh kotak, 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI GO, warna hitam, agar Dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan, terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 60.900,- (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dinyatakan Dirampas untuk Negara.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan hukum acara, Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal-hal yang memberatkan ;

- ❖ Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- ❖ Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban.

Hal-hal yang meringankan ;

- ❖ Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- ❖ Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim telah memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa menuju kemasa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan agamanya.

Halaman 17 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 552/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP serta Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 8 Maret 2020 berdasarkan perintah penahanan yang sah, sesuai ketentuan hukum acara, (*Vide Pasal 22 Ayat (4) KUHP*) Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka Majelis memandang perlu memerintahkan agar masa tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa berlandaskan alasan yang cukup serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan (*Vide Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP*).

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Mengingat, **Pasal 363 ayat (1) Angka ke-4 KUHP**, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN IMAN BIN HERDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda Motor Merk HONDA F1CO2N28LO A/T (Scoopy), Nopol : G - 5862 – RH, Tahun : 2018, Warna : Coklat Hitam, Noka : MH1JM3120JK284868, Nosin : JM31E2281692 atas nama

Halaman 18 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 552/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE NANI alamat Yosorejo Rt. 003/002 Desa. Kuripan Yosorejo Kec.
Pekalongan Kota. Pekalongan;

Dikembalikan kepada PILAN MAULANA AGUNG.

- 5.2. 1 (satu) Buah Kardus Bekas minuman teh kotak
- 5.3 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI GO, warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 5.3. Uang tunai sebesar Rp. 60.900,- (enam puluh juta sembilan
ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
2.500,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cikarang pada hari : Selasa, tanggal 02 November 2021, oleh
kami : AL FADJRI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RADITYA YURI PURBA,
S.H., M.H. dan RIZKI RAMADHAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dibantu oleh ELI SUSILAWATI, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MUH. FADEL ISTIQLAL, S.H., Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

AL FADJRI, S.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ELI SUSILAWATI, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 552/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)